



PPEPP

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Nomor Dokumen :

PPEPP.SKK.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

PPEPP

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE (UNIROW) TUBAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto., M.Pd, MM	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	



PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Nomor Dokumen :
PPEPP.SKK.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :
23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual ini mencakup proses merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah standar kompetensi lulusan.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Merancang standar kompetensi lulusan adalah olah pikir yang menghasilkan standar kompetensi lulusan yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan mutu Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.2. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan standar ke dalam bentuk pernyataan yang lengkap dan utuh.3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku dan sah untuk digunakan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan.2. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar kompetensi lulusan terhadap pemangku kepentingan internal atau eksternal.3. Merumuskan draf awal standar kompetensi lulusan terkait dengan isi tahapan kegiatan kompetensi lulusan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan.4. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) atau eksternal untuk mendapatkan masukan serta saran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Merumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi yang dilakukan. 6. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. 7. Mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan yang sudah ditetapkan. 8. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf standar kepada Rektor.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen 5. BPMU



**PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN**

Nomor Dokumen :

PPEPP.SKK.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses kriteria mahasiswa serta penentuan kompetensi lulusan dan pelaksanaan standar kompetensi lulusan mahasiswa di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
3. Dfinisi istilah	Kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan persiapan teknis administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.2. Mensosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara bertahap, periodik dan konsisten.3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan4. Melaksanakan kegiatan kompetensi lulusan dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan.5. Melaksanakan Standar kelulusan berupa ukuran, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam standar yang harus dipatuhi serta dipenuhi pencapaiannya.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Dekan3. Kaprodi4. Dosen5. BPMU



EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Nomor Dokumen :

PPEPP.SKK.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi serta mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang dilakukan oleh bagian BAAK.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan adalah suatu proses yang mendefinisikan tujuan kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.2. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar kompetensi lulusan dengan isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan disahkan.3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan kompetensi lulusan.4. <i>Monitoring</i> adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharapkan dalam isi standar kompetensi lulusan.5. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar kompetensi lulusan

<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran secara periodik atau berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar yang sudah ditetapkan. 3. Mencatat bila menemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan atau dilakukan, 4. Memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik atau berkala tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas, disertai saran atau rekomendasi.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen 5. BPMU



**PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN**

Nomor Dokumen : PPEPP.SKK.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1
---	---	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar kompetensi di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban agar tercapai atau terpenuhi.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar kompetensi lulusan dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah kegiatan analisis yang menyebabkan tidak tercapainya isi standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standard dapat diperbaiki untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi dan evaluasi. 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar kompetensi lulusan adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, untuk menemukan peluang- peluang peningkatan standar kompetensi lulusan. 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan yang didasari ketidak lengkapan dokumen sehingga ketidak tercapaian kegagalan pemenuhan standard dapat dipenuhi untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan kompetensi lulusan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan apabila isi standar kompetensi lulusan gagal dicapai

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggung jawab mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan. 3. Penanggung jawab mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan kompetensi lulusan kembali berjalan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen 5. BPMU



PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Nomor Dokumen : PPEPP.SKK.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1
--	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar kompetensi lulusan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah salah satu upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kompetensi lulusan secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik. 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kompetensi lulusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan/disahkan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari hasil laporan monitoring/evaluasi dan pengendalian standar kompetensi lulusan. 2. Menyelenggarakan rapat pimpinan atau kordinasi dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen yang ada dilingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban . 3. Mengevaluasi isi standar kompetensi lulusan yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar. 4. Melakukan revisi isi standar kompetensi lulusan agar menjadi standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan

	standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi sebagai standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Dekan3. Kaprodi4. Dosen5. BPMU